

# Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu

Isdar Ibrahim<sup>1</sup>, Asri Ady Bakri<sup>2</sup>, Nurfadila<sup>3</sup>

[isdaribrahimisdaribrahim@gmail.com](mailto:isdaribrahimisdaribrahim@gmail.com)<sup>1</sup>, [asriady.bakri@umi.ac.id](mailto:asriady.bakri@umi.ac.id)<sup>2</sup>, [nurfadila.nurfadila@umi.ac.id](mailto:nurfadila.nurfadila@umi.ac.id)<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

<sup>2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu dan untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka - angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Metode analisis data yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PBB kabupaten luwu pada tahun 2020-2023 mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya. Untuk efektivitas, menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB setiap tahunnya berada pada kategori sangat efektif, hal ini dikarenakan nilai realisasi selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Untuk kontribusi terhadap PAD, menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB berada pada kategori sangat kurang kontribusinya, sehingga untuk ke depannya perlu ditingkatkan lagi besaran target dan realisasinya, sehingga menghasilkan kontribusi yang optimal.

**Kata kunci:** *Efektivitas, Kontribusi, Pajak Bumi & Bangunan, Pendapatan Asli Daerah*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## Pendahuluan

Pendahuluan Otonomi daerah dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang memberikan kewenangan kepada masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara luas dan mengapresiasi diri dalam bentuk kebijakan-kebijakan lokal tanpa selalu tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Daerah otonomi adalah daerah yang diberikan kewenangan atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Dalam hal ini, kebutuhan otonomi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperbesar kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dan memperkecil intervensi pemerintah pusat dalam urusan rumah tangga daerah.

Dengan kondisi Indonesia terdiri dari berbagai macam kultur dan subkultur yang menyebar di seluruh Indonesia dengan variasi lokalitas yang

sangat beraneka ragam, maka pilihan otonomi memberikan peluang seluas-luasnya bagi tiap daerah untuk berkembang sesuai potensi alam dan sumber daya manusia yang ada di masing-masing daerah. Hal ini akan menciptakan suasana yang kompetitif antar daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam periode otonomi daerah yang dimulai pada tahun 1999, tiap daerah memperoleh wewenang untuk merancang sistem pemerintahan dan ekonominya sendiri. Otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat kontribusi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Apalagi, kondisi ekonomi saat ini menuntut keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi ekonomi serta memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal (Fujiанти *et al.*, 2021).

Salah satu upaya pemerintah daerah otonom dalam meningkatkan perekonomian daerah adalah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Salah satu sumber PAD yang signifikan adalah pajak daerah. Pajak ini menjadi pilihan utama untuk mendukung pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Secara umum, pajak daerah merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah, dengan proses pemungutan yang dapat dilakukan secara paksa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib yang harus disetor kepada daerah, bersifat memaksa sesuai dengan hukum, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya.

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional sehingga dalam pengenaan harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan yang ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sebagaimana jenis pajak lainnya, PBB akan memiliki kaitan dengan dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi regulasi. Fungsi *budgeter* (sumber keuangan negara) berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan sementara fungsi *regulated* (pengatur) berarti pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang disingkat PBB-P2, merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan pada masyarakat. Pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan kesempatan baru bagi daerah untuk menerapkan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam hal perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, serta menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan kepada pemerintah daerah (Devi Fujiанти *et al.*, 2021).

Untuk mengevaluasi penerimaan pajak daerah, penting untuk mempertimbangkan efektivitasnya dengan membandingkan target dan realisasi. Hal ini dapat menjadi panduan bagi aparat pajak daerah dalam menentukan kebijakan penetapan target pajak, terutama PBB-P2. Selain itu, perlu diketahui seberapa besar kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah memiliki peran signifikan dalam menyumbang penerimaan PAD sehingga penting untuk menilai apakah kontribusinya sudah optimal atau masih perlu ditingkatkan. Langkah-langkah optimalisasi perlu diambil untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama pada aspek penerimaan PBB-P2. (Huda & Wicaksono, 2021) menekankan pentingnya evaluasi atas efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD di Kota Yogyakarta dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi panduan dalam menetapkan target penerimaan PBB-P2 di masa yang akan datang.

Efektivitas, yang berasal dari bahasa Inggris "*effectivity*", merujuk pada tingkat kejadian, tingkat pencapaian, atau tingkat keberhasilan suatu tindakan. Pada dasarnya, efektivitas mencakup pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perlu ditekankan bahwa pekerjaan yang efisien umumnya juga diartikan sebagai efektif, tetapi sebaliknya, pekerjaan yang efektif tidak selalu menandakan efisiensi. Sementara itu, kontribusi merujuk pada tindakan aktif yang dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai dengan bidang dan kapasitas masing-masing. Tujuan dari kontribusi ini adalah memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

Kabupaten Luwu merupakan kabupaten di Sulawesi Selatan yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Luwu menjadi empat daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo. Luas Kabupaten Luwu adalah 3.098,97 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 227 desa/kelurahan dan 21 kecamatan, dengan jarak tempuh dari Kota Makassar lebih dari 367 km. Kabupaten Luwu selanjutnya berangsur-angsur memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Palopo ke Kota Belopa, suatu kecamatan di sebelah selatan di pinggir jalan poros Palopo - Makassar sejak tahun 2002. Akan tetapi Belopa baru resmi menjadi ibu kota Kabupaten Luwu sejak 13 februari 2006.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), diantaranya adalah (Agus & Fadilla, 2019) yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat efektivitas PBB-P2 Kabupaten Banyumas berada pada kriteria nilai interpretasi sangat efektif, yang berarti bahwa penerimaan daerah Kabupaten Banyumas telah berhasil mencapai tujuan. Selain itu, kontribusi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Banyumas secara keseluruhan menunjukkan nilai interpretasi kurang, hal ini menyatakan bahwa kabupaten Banyumas kurang mengoptimalkan sumber penerimaan PBB-P2 yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih kurang.

Penelitian lain dilakukan oleh Huda dan Wicaksono (2021) yang menunjukkan tingkat efektivitas PBB-P2 di Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan efektif dalam tiga tahun terakhir.

Tingkat efektivitas PBB-P2 Kota Yogyakarta selalu berada pada kategori sangat efektif, dengan pelaksanaan yang melebihi target. Sedangkan untuk pencapaian kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Yogyakarta yaitu pada kategori kurang berkontribusi, meskipun realisasi pada 3 tahun terakhir telah melampaui target dan meningkat secara signifikan.

Untuk konteks Kabupaten Luwu, data dari BPKAD Kabupaten Luwu menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan realisasi PAD pada tahun 2016-2020 secara rata-rata berada pada kriteria kurang dengan persentase di bawah 10%.

**Tabel .1 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Realisasi PBB	Realisasi PAD	%	Kriteria
2016	5.389,78	95.564,29	5,63%	Sangat Kurang
2017	5.552,04	109.172,77	5,08%	Sangat Kurang
2018	5.401,74	106.865,74	5,05%	Sangat Kurang
2019	6.488,98	113.768,44	5,73%	Sangat Kurang
2020	6.084,24	123.162,25	4,94%	Sangat Kurang
Rata-Rata			5,28%	Sangat Kurang

**Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2021**

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu sejak 2016-2019 menunjukkan angka yang kurang yaitu kurang dari 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,84%. Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 5,73% sedangkan rata-rata rata-rata kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 5,28% yang menurut kriteria berarti kurang atau rendah. Rendahnya kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu pada tahun 2016-2020 membuat penelitian yang mengkaji efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD dalam beberapa tahun terakhir (2021-2023) menjadi penting dalam rangka mengevaluasi ada atau tidaknya peningkatan efektivitas dan kontribusi PBB sejak tahun 2020.

## Metode Analisis

Bagian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Kantor BAPENDA Kabupaten Luwu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, dengan metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi atau analisis dokumen.

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus dan interpretasi sebagai berikut:

1. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

Dengan perhitungan tersebut dapat diketahui nilai efektivitas penerimaan PBB. Kriteria efektivitas menurut Depdagri, kepmendagri No.690.900.327 dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Apabila memperoleh hasil >100% dikategorikan sangat efektif
- Apabila memperoleh hasil 100% dikategorikan efektif
- Apabila memperoleh hasil 90%-99% dikategorikan cukup efektif
- Apabila memperoleh hasil 75%-89% dikategorikan kurang efektif
- Apabila memperoleh hasil <75% dikategorikan tidak efektif

- Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dengan perhitungan tersebut dapat diketahui kontribusi PBB. Kriteria kontribusi menurut Depdagri, kepmendagri No.690.900.327 dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Apabila memperoleh hasil 0,00%-10% dikategorikan sangat kurang
- Apabila memperoleh hasil 10,10%-20% dikategorikan kurang
- Apabila memperoleh hasil 20,10%-30% dikategorikan sedang
- Apabila memperoleh hasil 30,10%-40% dikategorikan cukup baik
- Apabila memperoleh hasil 40,10%-50% dikategorikan baik
- Apabila memperoleh hasil >50% dikategorikan sangat baik

## Hasil

- Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan

Analisis efektivitas pajak bumi dan bangunan adalah analisis yang melibatkan penilaian terhadap seberapa baik pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli yang dikumpulkan dan dibandingkan dengan target yang telah disepakati sesuai dengan potensi riil daerah. Rumus rasio yang digunakan untuk menghitung efektivitas pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100 \%$$

- Efektivitas tahun 2020 =  $\frac{6.084.244.037}{5.700.000.000} \times 100 \% = 106,74 \%$

Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu berhasil mengoptimalkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan mereka dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari persentase keefektifan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang mencapai lebih dari 100%, yakni sebesar 106,74%.

- Efektivitas tahun 2021 =  $\frac{7.408.907.803}{6.765.000.000} \times 100 \% = 109,52 \%$

Pada tahun 2021, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu berhasil mencapai tingkat efektivitas yang paling tinggi dalam mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini terbukti dari persentase keefektifan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang melebihi 100%, yakni mencapai 109,52%.

c. Efektivitas tahun 2022 =  $\frac{10.020.732.530}{9.765.000.000} \times 100 \% = 102,68 \%$

Berdasarkan laporan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu, pada tahun 2022 pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dianggap berhasil karena tingkat efektivitas penerimaannya melebihi 100%, mencapai angka 102,68%.

d. Efektivitas tahun 2023 =  $\frac{10.217.804.697}{10.000.000.000} \times 100 \% = 102,18 \%$

Dalam tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu berhasil mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mereka dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari persentase keefektifan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang melebihi 100%, mencapai angka 102,18%.

**Tabel 2. Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Luwu 2020-2023**

Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	%	Kriteria
2020	5.700.000.000	6.084.244.037	106,74	Sangat Efektif
2021	6.765.000.000	7.408.907.803	109,52	Sangat Efektif
2022	9.765.000.000	10.020.732.530	102,68	Sangat Efektif
2023	10.000.000.000	10.217.804.697	102,18	Sangat Efektif

Sumber: Olah Data Laporan Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Luwu

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa Selama periode 2020-2023, realisasi penerimaan PBB selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas tahun 2020 mencapai 106,74%, kemudian meningkat menjadi 109,52% pada tahun 2021. Meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2022 dan 2023, rasio efektivitas tetap di atas 100%, yaitu 102,68% dan 102,18% berturut-turut.

2. Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan merupakan suatu analisis yang memiliki tujuan untuk mengukur besar kecilnya kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah, maka dengan membandingkan total realisasi pajak bumi dan bangunan dengan pendapatan asli daerah. Rumus rasio yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak PBB}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

a. Kontribusi tahun 2020 =  $\frac{6.084.244.037}{123.160.815.946} \times 100 \% = 4,94 \%$

Pada tahun 2020 andil pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan menyumbang hanya 4,94% sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusinya tergolong sangat minim bagi Kabupaten Luwu.

b. Kontribusi tahun 2021 =  $\frac{7.408.907.803}{132.465.563.071} \times 100 \% = 5,59 \%$

Pada tahun 2021, sumbangan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu dengan Menyumbang sebesar 5,59% sehingga dapat di simpulkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Luwu sangat kurang.

c. Kontribusi tahun 2022 =  $\frac{10.020.732.530}{163.816.263.663} \times 100 \% = 6,1 \%$

Pada tahun 2022 andil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan meningkat menjadi 6,1%, namun kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Luwu masih sangat rendah.

d. Kontribusi tahun 2023 =  $\frac{10.217.804.697}{162.971.882.168} \times 100 \% = 6,2 \%$

Pada tahun 2023 andil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menyumbang sebesar 6,2%, meskipun meningkat dari tahun ketahun kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu masih berada pada kategori sangat kurang.

**Tabel 3. Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu 2020-2023**

Tahun	Realisasi PBB	Realisasi PAD	%	Kriteria
2020	6.084.244.037	123.160.815.946,-	4,94	Sangat Kurang
2021	7.408.907.803	132.465.563.071,-	5,59	Sangat Kurang
2022	10.020.732.530	163.816.263.663,-	6,1	Sangat Kurang
2023	10.217.804.697	162.971.882.168,-	6,2	Sangat Kurang

**Sumber : Olah Data Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu**

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa realisasi penerimaan PBB Kabupaten Luwu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dalam nilai nominal Rp. 6.084.244.037 pada tahun 2020 menjadi Rp. 10.217.804.697 pada tahun 2023 maupun dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 4,94% pada tahun 2020 menjadi 6,2% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa PBB semakin memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

### Pembahasan

1. Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Selama periode 2020-2023, realisasi penerimaan PBB Kabupaten Luwu selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dari pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penagihan PBB. Rasio efektivitas mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan kriteria sangat efektif. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022 dan 2023, rasio efektivitas tetap berada di atas 100%, menunjukkan bahwa penerimaan PBB terus melampaui target yang ditetapkan.

## 2. Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio, terlihat bahwa realisasi penerimaan PBB Kabupaten Luwu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun nilai nominal penerimaan PBB meningkat, kontribusinya terhadap total PAD menunjukkan angka di bawah 10%. Meskipun demikian, kontribusi ini masih dikategorikan sebagai "Sangat Kurang. Hal ini karena realisasi PAD selalu meningkat setiap tahunnya akan tetapi realisasi PBB masih bersifat fluktuatif atau naik turun untuk setiap tahunnya.

## Simpulan dan Saran

Tingkat Efektivitas penerimaan PBB Kabupaten Luwu secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu telah berhasil mencapai tujuan dalam merealisasikan pajak PBB sehingga dikatakan telah berjalan dengan efektif. Kontribusi penerimaan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu yaitu berada pada kategori yang sangat kurang berkontribusi meskipun realisasi penerimaan pada 4 tahun terakhir diatas target dan meningkat secara signifikan perolehannya.

Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu hendaknya untuk meningkatkan target penerimaan PBB, sehingga akan memacu aparatur pajak daerah dalam meningkatkan kinerjanya, serta diharapkan penerimaan PBB juga akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya target yang ditetapkan. Apabila penerimaannya meningkat, maka tentu saja akan meningkatkan kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti menyadari dalam penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan selama 4 periode juga hanya menggunakan 3 variabel saja, sehingga untuk peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini yaitu dengan mempertimbangkan variable lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

## Daftar Pustaka

- Adi, J., & Puspitasari, R. (2023). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Zabags International Journal Of Economy*, 1(1). <https://doi.org/10.61233/zijec.v1i1.65>
- Agus, K. T., & Fadilla, R. (2019). *Jurusan Ekonomi Syari' Ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto*. 210716124, 0–14.
- Anisa, N., Nuraina, E., & Wihartanti, L. V. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pbb-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 7(2), 45–58. <https://doi.org/10.24127/pro.v7i2.2513>
- Alexander, A. (2019). PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)



- Asmawanti, D., Elvandari, N., & Baihaqi, B. (2019). Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi Dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 35–52. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.6.1.35-52>
- Devi Fujianti, Ane Sachintania, & Gunardi. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 561–572. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v5i2.747>
- Dinasrimulyani, & Imahda Khoiri Furqon. (2022). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2). <https://doi.org/10.52005/aktiva.v3i2.125>
- Firmansyah, H., & Nurdiana, H. (2022). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DESA PADAMUKTI TAHUN 2018–2020. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(03). <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i03.15810>
- Huda, M. N., & Wicaksono, G. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Educoretax*, 1(4), 284–290. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i4.108>
- Januri. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(1).
- Kusumaningwati, A. A., & Fidiana. (2019). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(6), 1–22.
- Lumbantoruan, S. (2019). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: PT Gramedia Widiansara Indonesia, 1, 1-61.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Andi Yogyakarta.
- Nisa', F., & Arif, M. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan (Tahun 2016-2020). *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 114–121. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.1252>
- Rufaidah, F., & Muharom, A. D. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Jurnal Financia: Akuntansi Dan ...*, 3(1).
- Sari, Y. A. (2017). Pendapatan Daerah Di Kota Bandung. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung*, 229, 173–185.



Simbolon, S. (n.d.). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tangerang*. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>

Thian, a. (2021). *hukum pajak*. yogyakarta: andi

Permatasari, A., & Wicaksono, A. (2022). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan bangunan perdesaandan perkotaan terhadap pendapatan Asli daerah kabupaten ponorogo. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 341–348.

Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412>

Zumroatun Ainiyah, G., Arief Pratama, Y., & Pradikha, E. (2020). Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara. *Jrka*, 7(2), 1–12.